

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan Mangrove 2) untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan hutan mangrove. Rumusan masalah. Bagaimana kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan Mangrove? Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan hutan mangrove?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan, perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*histories approach*). Hasil : 1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Pengelolaan hutan mangrove. Kewenangan pemerintah dalam bidang konservasi hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut di atas lebih dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu dalam Pasal 4. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 59 sampai Pasal 65. Dari Pasal 59 sampai Pasal 65 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove. Pengelolaannya baik dengan cara mengawasi, mengelola dan atau pemanfaatan hutan mangrove. Hutan mangrove diatur dalam undang-undang 27 tahun 2007 tentang pesisir dan kelautan. Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian mangrove yang bertujuan untuk pengelolaan mangrove agar dapat berkelanjutan (*sustainable*). 2) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove. Kebijakan nasional pengelolaan mangrove merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU tersebut membolehkan penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan untuk budidaya perikanan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi. Meskipun membolehkan penebangan mangrove, tetapi UU tersebut melarang konversi ekosistem mangrove di zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional. Dalam Perpres Nomor 73 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional ini diatur tata cara pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat nasional yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional menjadi harmoni, sinergi, terpadu, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Kabupaten, Hutan Mangrove

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) to determine and analyze the authority of the Regency government in managing Mangrove forests 2) to determine and analyze the Regency Government Policy on the management of mangrove forests. Problem formulation. How is the authority of the Regency government in managing Mangrove forests? How is the Regency Government Policy on the management of mangrove forests? This study uses normative juridical research using the approach, legislation (statute approach, conceptual approach, historical approach). Results: 1) The Authority of the Regency Government in Managing Mangrove Forests. The government's authority in the field of forest conservation as stated in Article 27 paragraph (3) above is further emphasized in Law Number 14 of 1999 concerning Forestry, namely in Article 4. Meanwhile, the authority of the regional government regarding forest management is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in Articles 59 to 65. From Article 59 to Article 65 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, the regional government also has the authority to manage mangrove forests. Management is either by supervising, managing and/or utilizing mangrove forests. Mangrove forests are regulated in Law 27 of 2007 concerning the coast and maritime. Regional Government Supervision in Mangrove Management and Conservation which aims for sustainable mangrove management. 2) District Government Policy Regarding Mangrove Forest Management. The national mangrove management policy refers to Law Number 27 of 2007 which has been amended to Law No. 1/2014 on Management of Coastal Areas and Small Islands. The law allows mangrove felling in areas that have been allocated for fisheries cultivation as long as it meets conservation principles. Although it allows mangrove felling, the law prohibits the conversion of mangrove ecosystems in cultivation zones that do not take into account the sustainability of coastal ecological functions. This policy was followed up by Presidential Regulation (Perpres) Number 73 of 2015 on the Implementation of Coordination of Coastal Area and Small Islands Management at the National Level. In Perpres Number 73 of 2015 on the Implementation of Coordination of Coastal Area and Small Islands Management at the National Level, the procedures for implementing coordination of coastal area and small islands management at the national level are regulated, which aims to ensure that the implementation of coastal area and small islands management activities at the national level is harmonious, synergistic, integrated, and sustainable.

Keywords: Authority, District Government, Mangrove Forest